

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KESEMBILAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kesembilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KESEMBILAN.

KESATU : Perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 pada tahap kesembilan dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan pada tahap kesembilan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 756.224 (tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan bayi dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang didaftarkan pada tahun 2019 dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA
PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KESEMBILAN

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KESEMBILAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	64.097
2	12	SUMATERA UTARA	231.062
3	13	SUMATERA BARAT	89.110
4	14	RIAU	110.206
5	15	JAMBI	57.197
6	16	SUMATERA SELATAN	125.673
7	17	BENGKULU	61.266
8	18	LAMPUNG	206.100
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	10.218
10	21	KEPULAUAN RIAU	23.378
11	31	DKI JAKARTA	177.584
12	32	JAWA BARAT	624.946
13	33	JAWA TENGAH	434.454
14	34	DI YOGYAKARTA	47.400
15	35	JAWA TIMUR	1.105.760
16	36	BANTEN	206.680
17	51	BALI	619
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.487
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	1.291
20	61	KALIMANTAN BARAT	1.169
21	62	KALIMANTAN TENGAH	747
22	63	KALIMANTAN SELATAN	1.191
23	64	KALIMANTAN TIMUR	1.039
24	65	KALIMANTAN UTARA	71
25	71	SULAWESI UTARA	484

01	02	03	04
26	72	SULAWESI TENGAH	1.171
27	73	SULAWESI SELATAN	2.905
28	74	SULAWESI TENGGARA	1.096
29	75	GORONTALO	243
30	76	SULAWESI BARAT	468
31	81	MALUKU	515
32	82	MALUKU UTARA	122
JUMLAH			3.590.749

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA
PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KESEMBILAN

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KESEMBILAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.154.433
2.	12	SUMATERA UTARA	4.700,061
3.	13	SUMATERA BARAT	1.802.595
4.	14	RIAU	1.583.620
5.	15	JAMBI	943.627
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.701.637
7.	17	BENGKULU	727.258
8.	18	LAMPUNG	3.793.413
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	222.797
10.	21	KEPULAUAN RIAU	325.431
11.	31	DKI JAKARTA	1.080.276
12.	32	JAWA BARAT	16.625.258
13.	33	JAWA TENGAH	15.765.712
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.515.626
15.	35	JAWA TIMUR	15.496.952
16.	36	BANTEN	3.324.116
17.	51	BALI	909.380
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.990.483
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.070.111
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.811.251
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	528.704
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	984.756
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	711.620
24.	65	KALIMANTAN UTARA	145.047
25.	71	SULAWESI UTARA	884.570

01	02	03	04
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.315.413
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.490.612
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.235.178
29.	75	GORONTALO	554.523
30.	76	SULAWESI BARAT	644.896
31.	81	MALUKU	769.401
32.	82	MALUKU UTARA	358.227
33.	91	PAPUA BARAT	803.687
34.	94	PAPUA	2.829.329
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA